

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 12 TAHUN 2005

T E N T A N G

IZIN USAHA BENGKEL PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan diperlukan perawatan dan pemeliharaan melalui jasa pelayanan bengkel perawatan kendaraan bermotor;
 - b. bahwa untuk menjaga kualitas pelayanan usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah melalui izin usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Bengkel Perawatan Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4441);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Bermotor dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 3530);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 7 Tahun 1987);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 14 Tahun 2000);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 48 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 35 Tahun 2000);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 57 Tahun 2000 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah C Tahun 2000 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA BENGKEL
PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
7. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
8. Bengkel Perawatan Kendaraan Bermotor adalah bengkel yang berfungsi untuk memperbaiki, dan/atau membetulkan, dan/atau merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
9. Usaha Bengkel Perawatan Kendaraan Bermotor adalah suatu usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang menggunakan tempat dan atau bangunan untuk memperbaiki, dan atau membetulkan, dan atau merawat, dan atau mencuci, dan atau menjual suku cadang kendaraan bermotor dengan memungut bayaran sebagai imbal jasa pemberian pelayanan yang besarnya telah ditentukan;
10. Pengusaha atau Pengelola Bengkel Perawatan Kendaraan Bermotor adalah orang atau badan hukum yang memiliki usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor;
11. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan ukuran, bentuk karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempatan kendaraan bermotor;
12. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;
13. Izin adalah izin usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pengusaha bengkel perawatan kendaraan bermotor serta para pengguna jasa bengkel perawatan kendaraan bermotor.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan bagi kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan.

BAB III BENTUK USAHA Pasal 3

Usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor dapat berbentuk badan usaha atau usaha perorangan.

BAB IV
USAHA BENGKEL PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 4

- (1) Usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor terdiri atas :
- a. 1. bengkel besar I; dan
2. bengkel besar II.
 - b. 1. bengkel sedang I; dan
2. bengkel sedang II.
 - c. 1. bengkel kecil I; dan
2. bengkel kecil II.
- (2) Kriteria penggolongan usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
- a. permodalan tidak termasuk tanah dan bangunan :
 1. usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor besar I dengan modal lebih besar dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 2. usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor besar II dengan modal lebih besar dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 3. usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor sedang I dengan modal lebih besar dari Rp.100.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 4. usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor sedang II dengan modal lebih besar dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 5. usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor kecil I modal lebih besar dari Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 6. usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor kecil II dengan modal sampai dengan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - b. peralatan.

Pasal 5

Penetapan penggolongan usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Apabila dalam usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor menggunakan tenaga kerja Warga Negara Asing (WNA), harus mendapatkan izin kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Persyaratan Perizinan
Pasal 7

- (1) Pengusaha yang akan menjalankan dan atau membuka usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor wajib memiliki izin dari Kepala Dinas.
- (2) Persyaratan memperoleh izin adalah sebagai berikut :
- a. mengisi dan menandatangani formulir permohonan izin yang disediakan oleh Kepala Dinas, yang memuat keluasan bengkel, peralatan dan tenaga kerja;
 - b. menyampaikan foto copy dengan memperlihatkan asli data sebagai berikut :

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
2. foto copy akta pendirian badan usaha yang berlaku (bagi yang berbadan usaha);
3. foto copy izin gangguan atau izin gangguan sementara yang masih mempunyai masa berlaku paling sedikit selama 6 (enam) bulan; dan
4. berita acara pemeriksaan lokasi (bagi pengusaha yang baru akan mulai membangun dan/atau menyelenggarakan usaha bengkel).

**Bagian Kedua
Jangka Waktu Berlakunya Izin
Pasal 8**

- (1) Izin dinyatakan berlaku selama kegiatan usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor masih secara nyata difungsikan dengan kewajiban untuk melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Apabila persyaratan berupa izin gangguan masih bersifat sementara, maka diberikan izin usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor sementara untuk jangka waktu sama dengan jangka waktu izin gangguan sementara.
- (3) Izin usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor sementara dapat diperpanjang hanya satu kali.

**Bagian Ketiga
Penggantian Izin
Pasal 9**

- (1) Apabila izin yang telah dimiliki perusahaan hilang, rusak atau tidak dapat terbaca, pengusaha dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan penggantian.
- (2) Permohonan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri :
 - a. surat keterangan hilang dari pejabat yang berwenang bagi yang izin usaha bengkel perawatan kendaraan bermotornya hilang; dan
 - b. izin usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor asli bagi yang izin usaha bengkel perawatan kendaraan bermotornya rusak atau tidak dapat terbaca lagi.
- (3) Proses permohonan penggantian izin sama dengan proses permohonan penerbitan izin baru.
- (4) Izin usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor pengganti, berlaku selama sisa waktu izin usaha bengkel yang telah diberikan.

**BAB VI
PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN IZIN
Pasal 10**

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan izin adalah Kepala Dinas.
- (2) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada di tempat atau berhalangan paling lama 5 (lima) hari secara berturut-turut, Bupati dapat menunjuk pejabat lain.

Pasal 11

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus memberikan jawaban persetujuan atau penolakan permohonan izin, dan disampaikan kepada pemohon dalam waktu paling lama 12 (dua belas) hari sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Apabila permohonan izin ditolak, Kepala Dinas harus memberikan alasan-alasan penolakan.
- (3) Pemohon yang mengajukan izin wajib mengambil surat izin paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan penerbitan izin dan wajib membayar retribusi.
- (4) Apabila telah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon tidak mengambil izin dimaksud maka izin dianggap tidak berlaku sehingga untuk memperoleh kembali harus mengajukan permohonan baru.

BAB VII PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Bagian Kesatu Pelaksanaan Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan dapat bekerja sama dengan instansi dan atau lembaga terkait dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Pelayanan pemberian izin dilakukan melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati.
- (2) Sistem dan prosedur pelayanan serta bentuk-bentuk formulir yang diperlukan untuk pelayanan izin ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian Pasal 15

- (1) Kepala Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor secara berkala dan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait maupun tokoh masyarakat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat
Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada Kepala Dinas dan atau instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran kegiatan usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor.
- (3) Kepala Dinas dan atau instansi lain yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN HAK
Pasal 17

- (1) Pengusaha berkewajiban :
 - a. mentaati segala ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis yang berlaku;
 - b. menciptakan rasa nyaman, aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya;
 - c. menggunakan lahan dan bangunan serta tempat yang dapat menampung seluruh kegiatan bengkel dengan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan lingkungan sekitarnya;
 - d. menyediakan tempat pembuangan limbah bengkel untuk memelihara lingkungan sekitarnya;
 - e. mencegah dan melarang kegiatan perbengkelan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
 - f. mentaati ketentuan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan; dan
 - h. menyampaikan laporan setiap akhir tahun.
- (2) Pengusaha berhak :
 - a. melakukan kegiatan sesuai izin yang diberikan;
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatannya;
 - c. mendapatkan jaminan penyelenggaraan terhadap kegiatan sesuai dengan bentuk pelayanan bidang pengoperasian usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor;
 - d. menerima pembayaran dari pengguna jasa bengkel atas pelayanan yang diberikan baik perawatan, pembetulan, perbaikan, pencucian penggantian dan/atau penjualan suku cadang (spare parts);

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 18

- (1) Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenakan sanksi pencabutan izin.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala Dinas melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. memberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari;

- b. apabila telah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengusaha belum mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Kepala Dinas membekukan izin; dan
- c. apabila telah dilakukan pembekuan sebagaimana dimaksud huruf b, pengusaha tidak melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam peringatan tertulis maupun pembekuan, maka Kepala Dinas mencabut izin yang bersangkutan.

Pasal 19

Kepala Dinas mencabut izin usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor tanpa melalui langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) apabila pengusaha melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB X RETRIBUSI Pasal 20

Ketentuan retribusi pelayanan izin usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 22

- (1) Selain oleh Penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI), penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

Izin usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan wajib melakukan pendaftaran ulang paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Semua ketentuan yang mengatur perizinan usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Oktober 2005

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 13 Oktober 2005

PELAKSANA TUGAS
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. GENDUT SUDARTO, KD, MMA
(Pembina Tingkat I, IV/b)
NIP. 490017858

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2005 NOMOR 3 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 12 TAHUN 2005
T E N T A N G
IZIN USAHA BENGKEL PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi ketentuan laik jalan, untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan ketertiban baik bagi pengguna kendaraan bermotor maupun pengguna jalan lainnya.

Dalam rangka menyediakan jasa perawatan kendaraan bermotor agar tetap memenuhi ketentuan laik jalan, diperlukan jasa usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor yang memadai, memenuhi standar mutu serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bantul, agar tercipta daya saing yang sehat dalam kegiatan usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor.

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berhak untuk melakukan pengendalian dan pengawasan, agar usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor yang melakukan usahanya di Kabupaten Bantul memenuhi standar mutu serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di samping itu Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengendalikan agar usaha bengkel kendaraan bermotor tidak dipergunakan untuk kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperlukan perangkat hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang mengatur Izin Usaha Bengkel Perawatan Kendaraan Bermotor.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Kendaraan bermotor antara lain meliputi sepeda motor, mobil barang, mobil penumpang, mobil bus, kereta gandeng, kereta tempel, kendaraan khusus.

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11
Cukup jelas
Angka 12
Cukup jelas
Angka 13
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)

Apabila tenggang waktu 12 (dua belas) hari tidak memberikan jawaban maka masyarakat berhak mengajukan keberatan kepada Pejabat di atas instansi yang mengeluarkan izin (administratie beroep) atau melalui prosedur PTUN.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas